

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan apa saja persamaan dan perbedaan dalam perkawinan beda agama dan dampaknya di Mesir dan Indonesia?

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis menghimpun data melalui teknik *library research* (studi kepustakaan). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan tentang perkawinan beda agama dan dampaknya di Mesir dan Indonesia, di antaranya Perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan sedangkan di Indonesia dilarang. Hal ini sudah tepat karena mempertimbangkan maqāṣid asy-Syari'ah mengenai *hifz ad-Dīn* (menjaga agama) serta mempertimbangkan mafsadah yang lebih banyak dari maṣlahah. Di Mesir, perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan cara wanita Ahli Kitab meminta izin terlebih dahulu dengan keuskupan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan tetapi pasangan beda agama sering mengambil 'jalan lain' agar tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan cara meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.

Mengenai kewajiban pemberian nafkah, jika di Mesir, maka suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap istri sekalipun berbeda agama. Sedangkan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri sekalipun berbeda agama. Menurut analisis, seyogyanya pengadilan tetap mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hal penyebab perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, maka di Mesir dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang murtad adalah suami atau istri. Jika suami murtad maka perkawinan harus diceraikan, dan masyarakat boleh mengajukan gugatan. Sedangkan di Indonesia, salah satu pihak murtad dan menyebabkan ketidak rukunan dapat menjadi penyebab perceraian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah berusia 39 tahun, menurut teori hukum, sudah menjadi keniscayaan agar segera direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih dalam perkawinan beda agama yang mana tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang, tetapi pada prakteknya banyak yang melakukan. *Kedua*, bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek menjaga kemashlahatan umum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan.